



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus-LH/2020/PN.Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **MUSADI Bin DAHLAN;**
Tempat Lahir : Dusun Tengah;
Umur/Tgl Lahir : 30 Tahun/ 16 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.01 Dusun Aburan SOS Desa Aburan
Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah
Kabupaten Tebo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswata/Buruh Dompok;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan 26 oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan 5 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 20 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 191/Pid.Sus-LH/2020/PN.Mrt, tanggal 11 Desember 2020, tentang penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus-LH/2020/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 191/Pid.Sus-LH/2020/PN.Mrt tanggal 11 Desember 2020, tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUSADI bin DAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**" sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSADI bin DAHLAN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan Penjara**, dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama: 1 (satu) bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa paralon warna putih;
 - 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 28 (dua puluh delapan) liter;
 - 1 (satu) buah karpet;
 - 1 (satu) buah Keong mesin dompeng;
 - 1 (satu) buah mesin NS;
 - 1 (satu) buah karet panbel;
 - 1 (satu) botol air raksa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus-LH/2020/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pokoknya menyatakan kalau terdakwa menyesal dan berjanji tidak untuk mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN;

Bahwa **terdakwa MUSADI bin DAHLAN** pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya untuk menghasilkan emas yang berdasarkan Pasal 2 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara emas termasuk dalam kelompok mineral logam dengan cara pertama-tama terdakwa memasang karpet pada asbuk (papan), selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin dompok untuk menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat ke paralon dan -

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus-LH/2020/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



selang spiral dengan tujuan agar lumpur yang bercampur pasir didalam lobang dompok tersebut tersedot melalui selang spiral dan paralon kemudian mengalir keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan) hingga mendapatkan butiran emas;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan kegiatan penambangan adalah untuk menghasilkan emas dan selanjutnya menjual emas tersebut kepada seseorang bernama INDRA (belum tertangkap;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SRI YANTO Bin WITO DIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Tebo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten, Tebo saksi bersama dengan rekan saksi dari Polres Tebo telah mengamankan terdakwa karena telah melakukan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan mesin dompok;
- Bahwa dapat saksi mengetahui adanya kegiatan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompok tersebut yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas penambangan emas tersebut, saksi bersama dengan rekan melakukan pengecekan ke lokasi penambangan emas tersebut yang berada di kebun sawit di sekitar -

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus-LH/2020/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo dan pada saat di lokasi tersebut kami melihat terdakwa sedang melakukan penambangan emas dan kami mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dapat saksi jelaskan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat diamankan karena telah melakukan penambangan emas tanpa ijin dimana pada saat itu Terdakwa sedang membuka spiral ke keong mesin untuk menembak lumpur agar naik ke pipa paralon yang merupakan kegiatan dari penambangan emas;
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi tempat kejadian penambangan emas tersebut yaitu 1 (satu) buah pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 28 (dua puluh delapan) liter, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah Keong mesin dompeng, 1 (satu) buah mesin NS, 1 (satu) buah karet panbel, 1 (satu) botol air raksa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, pemilik mesin dompeng yang digunakan untuk melakukan penambangan emas di lokasi lahan tersebut yaitu milik SOBANI, laki – laki, ± 45 Tahun, Petani, Islam, Dusun Aburan Sos Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada memiliki Izin berupa IUP, IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang di dalam melakukan penambangan Emas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **NURMAI IRPAN ASROPI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Tebo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun -

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus-LH/2020/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten, Tebo saksi bersama dengan rekan saksi dari Polres Tebo telah mengamankan terdakwa karena telah melakukan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan mesin dompeng;

- Bahwa dapat saksi mengetahui adanya kegiatan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng tersebut yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas penambangan emas tersebut, saksi bersama dengan rekan melakukan pengecekan ke lokasi penambangan emas tersebut yang berada di kebun sawit di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo dan pada saat di lokasi tersebut kami melihat terdakwa sedang melakukan penambangan emas dan kami mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat diamankan karena telah melakukan penambangan emas tanpa ijin dimana pada saat itu Terdakwa sedang membuka spiral ke keong mesin untuk menembak lumpur agar naik ke pipa paralon yang merupakan kegiatan dari penambangan emas;
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi tempat kejadian penambangan emas tersebut yaitu 1 (satu) buah pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 28 (dua puluh delapan) liter, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah Keong mesin dompeng, 1 (satu) buah mesin NS, 1 (satu) buah karet panbel, 1 (satu) botol air raksa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, pemilik mesin dompeng yang digunakan untuk melakukan penambangan emas di lokasi lahan tersebut yaitu milik SOBANI, laki – laki, ± 45 Tahun, Petani, Islam, Dusun Aburan Sos Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada memiliki Izin berupa IUP, IPR -

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus-LH/2020/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



atau IUPK dari pejabat yang berwenang di dalam melakukan penambangan Emas tersebut;

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada memiliki Izin berupa IUP, IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang di dalam melakukan penambangan Emas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3.Saksi **RINDU SIMAMORA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Tebo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten, Tebo saksi bersama dengan rekan saksi dari Polres Tebo telah mengamankan terdakwa karena telah melakukan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan mesin dompok;
- Bahwa dapat saksi mengetahui adanya kegiatan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompok tersebut yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas penambangan emas tersebut, saksi bersama dengan rekan melakukan pengecekan ke lokasi penambangan emas tersebut yang berada di kebun sawit di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo dan pada saat di lokasi tersebut kami melihat terdakwa sedang melakukan penambangan emas dan kami mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat diamankan karena telah melakukan penambangan emas tanpa ijin dimana pada saat itu Terdakwa sedang membuka spiral ke keong -

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus-LH/2020/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



mesin untuk menembak lumpur agar naik ke pipa paralon yang merupakan kegiatan dari penambangan emas;

- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi tempat kejadian penambangan emas tersebut yaitu 1 (satu) buah pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 28 (dua puluh delapan) liter, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah Keong mesin dompeng, 1 (satu) buah mesin NS, 1 (satu) buah karet panbel, 1 (satu) botol air raksa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, pemilik mesin dompeng yang digunakan untuk melakukan penambangan emas di lokasi lahan tersebut yaitu milik SOBANI, laki – laki, ± 45 Tahun, Petani, Islam, Dusun Aburan Sos Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada memiliki Izin berupa IUP, IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang di dalam melakukan penambangan Emas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula didengarkan Ahli **MUHAMMAD NUH, ST** yang telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai Aparatur Sipil Negera (ASN) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dan saat ini menjabat sebagai Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara;
- Bahwa saya menjabat selaku Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai saat sekarang ini;
- Bahwa emas termasuk kedalam golongan komoditas tambang mineral logam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus-LH/2020/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa izin yang harus dimiliki bagi setiap orang yang akan melakukan kegiatan penambangan emas adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK Operasi Produksi;
- Bahwa orang/badan usaha yang melakukan kegiatan penambangan emas tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK Operasi Produksi dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa yang mengeluarkan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:

1. Bupati/Walikota, apabila wilayah izin usaha pertambangannya berada dalam 1 (satu) Wilayah Kabupaten/Kota;
2. Gubernur, apabila wilayah izin usaha pertambangannya berada pada lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
3. Menteri, apabila wilayah izin usaha pertambangannya berada pada lintas Provinsi;

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak mengeluarkan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat akan mendelegasikan sebagian kewenangannya dalam penerbitan izin kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah kategori pertambangan yaitu kegiatan penambangan untuk memproduksi emas, untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut pelaku terlebih dahulu memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK Operasi Produksi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus-LH/2020/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan kegiatan penambangan emas tidak memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK Operasi Produksi ada sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Dinas ESDM Provinsi Jambi tidak ada mengeluarkan ataupun merekomendasikan IUP atau IPR ataupun IUPK untuk komoditas mineral logam (emas) di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
- Bahwa Dinas ESDM Provinsi Jambi tidak pernah menerbitkan ataupun merekomendasikan IUP atau IPR atau IUPK untuk komoditas mineral logam (emas) atas nama Terdakwa;

Menimbang bahwa, di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan emas di adalah dengan menggunakan 1 (satu) set mesin dromping berikut rakit;
- Bahwa cara terdakwa menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo tersebut yaitu dengan cara pertama-tama terdakwa memasang karpet pada asbuk (papan), selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin dromping untuk menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat ke paralon dan selang spiral dengan tujuan agar lumpur yang bercampur pasir didalam lobang dromping tersebut tersedot melalui selang spiral dan paralon kemudian mengalir ke atas karpet yang berada diatas asbuk (papan) hingga mendapatkan butiran emas;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus-LH/2020/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa yang terdakwa lakukan pada sesaat sebelum diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo, terdakwa sedang membuka spiral ke keong mesin untuk menembak lumpur agar naik ke pipa paralon yang merupakan kegiatan dari penambangan emas;
- Bahwa terdakwa menerima upah dari sdr. SOBANI dengan kisaran sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah),- sampai dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh atau meminta saya untuk melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo tersebut semuanya atas kehendak Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan menambang emas sejak tahun 2019;
- Bahwa yang menyuruh atau meminta Terdakwa untuk melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo tersebut adalah SOBANI, laki – laki, ± 45 Tahun, Petani, Islam, Dusun Aburan Sos Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
- Bahwa penghasilan rata-rata dalam satu hari didalam melakukan menambang emas yaitu rata-rata 1 (satu) gram per hari;
- Bahwa Terdakwa bersama **tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang** dalam melakukan akitivitas penambangan emas tersebut;
Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah pipa paralon warna putih;
 - 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 28 (dua puluh delapan) liter;
 - 1 (satu) buah karpet;
 - 1 (satu) buah Keong mesin dompeng;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus-LH/2020/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- 1 (satu) buah mesin NS;
- 1 (satu) buah karet panbel;
- 1 (satu) botol air raksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan emas di adalah dengan menggunakan 1 (satu) set mesin dompok berikut rakit;
- Bahwa cara terdakwa menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo tersebut yaitu dengan cara pertama-tama terdakwa memasang karpet pada asbuk (papan), selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin dompok untuk menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat ke paralon dan selang spiral dengan tujuan agar lumpur yang bercampur pasir didalam lobang dompok tersebut tersedot melalui selang spiral dan paralon kemudian mengalir ke atas karpet yang berada diatas asbuk (papan) hingga mendapatkan butiran emas;
- Bahwa yang terdakwa lakukan pada sesaat sebelum diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo, terdakwa sedang membuka spiral ke keong mesin untuk menembak lumpur agar naik ke pipa paralon yang merupakan kegiatan dari penambangan emas;
- Bahwa terdakwa menerima upah dari sdr. SOBANI dengan kisaran sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah),- sampai dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh atau meminta saya untuk melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kecamatan -

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus-LH/2020/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Tebo Tengah Kabupaten Tebo tersebut semuanya atas kehendak Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan menambang emas sejak tahun 2019;
- Bahwa yang menyuruh atau meminta Terdakwa untuk melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo tersebut adalah SOBANI, laki – laki, ± 45 Tahun, Petani, Islam, Dusun Aburan Sos Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
- Bahwa penghasilan rata-rata dalam satu hari didalam melakukan menambang emas yaitu rata-rata 1 (satu) gram per hari;
- Bahwa Terdakwa bersama **tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang** dalam melakukan aktivitas penambangan emas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Ad 1. **Setiap orang;**

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus-LH/2020/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur “Setiap orang”, namun menurut doktrin, “Setiap orang” selalu diartikan sebagai subyek hukum -

sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (Rechts persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan- tindakannya;

Menimbang, bahwa “Setiap orang” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa MUSADI Bin DAHLAN dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad 2. **Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Penambangan* adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya (vide *Pasal 1 angka 19* UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, jenis mineral dan batubara dikelompokkan dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yang terdiri dari : Mineral radio aktif meliputi Radium, Thorium, Uranium, Monosit, dan bahan galian radioaktif lainnya, Mineral logam meliputi litium berilium, magnesium, kalium, kalsium, **emas**, tembaga, perak, timbale, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, toksit, air raksa, wolfram, tantalum, cadmium, gallium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus-LH/2020/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



erdium, ytterdium, dystrosium, thorium, cesium, lathanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, -

ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium dan zenotin, Mineral bukan logam meliputi intan, korondum, grafit, arsen pasir kuarsa, sluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluoirt, ball clay, zeolit, kaolin, fire clay, feldspar, bentonit, gipsun, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen, Batuan meliputi pumice, tras, toseki, ofsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers Earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir uruk, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, Batubara meliputi bitumen padat, batu aspal, batubara dan gambut;

Menimbang, bahwa **emas** termasuk kedalam golongan komoditas tambang mineral logam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020** tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau;
 - c. izin;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus-LH/2020/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
- d. IPR;

- e. SIPB;
- f. Izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan;

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan kegiatan penambangan emas;

Menimbang, bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan emas di adalah dengan menggunakan 1 (satu) set mesin dompeng berikut rakit adapun cara terdakwa menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo tersebut yaitu dengan cara pertama-tama terdakwa memasang karpet pada asbuk (papan), selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin dompeng untuk menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat ke paralon dan selang spiral dengan tujuan agar lumpur yang bercampur pasir didalam lobang dompeng tersebut tersedot melalui selang spiral dan paralon kemudian mengalir ke atas karpet yang berada diatas asbuk (papan) hingga mendapatkan butiran emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa **tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang** dalam melakukan aktivitas penambangan emas tersebut, dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur **“Yang melakukan**

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus-LH/2020/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Penambahan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo. Pasal

35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pipa paralon warna putih;
- 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 28 (dua puluh delapan) liter;
- 1 (satu) buah karpet;
- 1 (satu) buah Keong mesin dompeng;
- 1 (satu) buah mesin NS;
- 1 (satu) buah karet panbel;
- 1 (satu) botol air raksa;

oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam melakukan tindak pidana maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus-LH/2020/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUSADI Bin DAHLANtersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus-LH/2020/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah pipa paralon warna putih;
 - 1 (satu) buah gallon yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 28 (dua puluh delapan) liter;

- 1 (satu) buah karpet;
- 1 (satu) buah Keong mesin dompok;
- 1 (satu) buah mesin NS;
- 1 (satu) buah karet panbel;
- 1 (satu) botol air raksa;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebopada hari **Senin** tanggal **15 Februari 2021** oleh kami **Armansyah Siregar, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua **Sandro Christian Simanjuntak, S.H.** dan **Lady Arianita, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **22 Februari 2021** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosnaldi, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo serta dihadiri oleh **Yoyok Adi Syahputra, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Armansyah Siregar, S.H.,M.H.

Lady Arianita, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Rosnaldi, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.Sus-LH/2020/PN.Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------